



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 2 No. 1 2022: (page 55-75)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>

Telaah Feminisme Islam Terhadap Peran Perempuan Pada Aksi Teror Tanah Air

Ernawati Huroiroh

Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani 117, Surabaya, Indonesia

email: ernawatib42@gmail.com

Abstract

This paper aims to discuss the concept of Islamic feminism on the involvement of women in acts of terror in the country. This goal is explained by analyzing the news that has emerged after the tragedy of suicide bombings and acts of terror involving women, which have recently appeared frequently. This study uses a qualitative method by using literature studies sourced from books, scientific articles with a case approach regarding the rise of female perpetrators of acts of terror in the vortex of the country which are then analyzed based on the concept of Islamic feminism. This paper concludes that the involvement of women in acts of terror under the pretext of being a form of Islamic feminist movement is nothing but a victim of the ideology of the people around them and the influence of patriarchal culture which often positions women as always under men and with erroneous religious understanding.

Keyword:

Islamic Feminism, The Role of Women, Terrorism

Author correspondence email: email_penulisi@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

Pendahuluan

Dua aksi teror yang terjadi di Gereja Katedral Makassar dan Markas Besar Polri Jakarta dalam beberapa kasus waktu itu memunculkan pembahasan keterlibatan perempuan dalam gerakan terorisme.¹ Hal ini semakin menguatkan keyakinan bahwa kelompok teror semakin sering memanfaatkan perempuan sebagai pelaku utama dalam menjalankan aksi kekerasan mereka. Pelaku perempuan dalam terorisme di Indonesia bukanlah pertama kali terjadi. Tercatat pada tahun 2004, densus 88 menangkap Munifatun, istri dari buronan teroris kelas kakap yakni Noordin M Top. Namun pada saat itu peran Munifatun masih sebatas menyembunyikan suaminya dari kejaran aparat. Keterlibatan langsung perempuan dalam aksi teror mulai terkuak pada tahun 2016. Salah satu contoh perempuan yang terlibat dalam aksi teror tersebut adalah Dian Yulia Novi yang ditangkap setelah diketahui akan melakukan aksi bom bunuh diri di Istana Presiden Jakarta, bersama suaminya yang bernama M. Nur Solihin. Selain Dian, ada pula Ika Puspitasari dan Fatmawati Mizani yang kesemuanya merupakan buruh migran juga terkontaminasi paham radikalisme dari kelompok kelompok teroris tersebut.

Hal demikian juga disebabkan oleh menguatnya pengaruh organisasi teror di dunia yang mengatasnamakan agama seperti ISIS, yang belakangan ini juga melibatkan banyak peran perempuan dalam setiap aksinya. ISIS menyakini keterlibatan perempuan dalam aksi lapangan diperbolehkan, sehingga pengaruh tersebut terasa sampai ke Indonesia, apalagi dengan adanya anggapan bahwa perempuan memiliki perasaan yang lebih sensitive, peka, emosi labil, dan cenderung taat pada laki-laki sehingga lebih mudah dipengaruhi. Hal inilah yang kemudian menjadikan

¹ Fokus Tempo, "Perempuan di pusaran aksi teror tanah air". Diakses pada tanggal 17 Mei 2021 jam 20.01 wib. <http://fokus.tempo.co/read/1449127/perempuan-di-pusaran-aksi-teror-tanah-air>

Telaah Feminisme Islam Terhadap Peran Perempuan Pada Aksi Teror Tanah Air

perempuan sebagai obyek untuk dimanfaatkan oleh para teroris laki-laki dalam melakukan aksinya.²

Sejalan dengan hal itu, Alimatul Qibtiyah dari Komnas Perempuan, mengemukakan bahwa setidaknya terdapat beberapa alasan yang menjadikan perempuan banyak terjerumus dalam kekerasan aksi teror pada saat ini, yang *Pertama* yakni, berkurangnya jumlah kelompok laki-laki sehingga dalam menjalankan aksinya mereka membutuhkan tenaga baru, yakni dari kalangan perempuan, salah satu peran perempuan digunakan untuk menciptakan strategi perang bagi kelompok teror. Mereka memanfaatkan stereotip gender yang meyakini bahwa perempuan sebagai kelompok yang pasif dan tidak dapat melakukan kekerasan. Salah satunya kasus yang terjadi yakni pada penyerangan Mabes Polri pada hari rabu, 31 Maret 2021 lalu. Pelaku ZA, dapat masuk ke dalam Kompleks Mabes Polri dengan membawa airgun sebagai senjata. Alimatul mengatakan perempuan lebih mudah terlibat karena kondisi stress dan ketidaknyamanan di lingkungan mereka bekerja. Sehingga kemudian kelompok teror tersebut merangkul mereka dengan kebutuhan psikologis di tengah kondisi mereka yang rentan.³

Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ratna Susianawati, justru melihat hal demikian terjadi sebagai bukti kerentanan perempuan terjebak dalam radikalisme disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi dan perbedaan cara berpikir. Serta adanya doktrin yang secara terus menerus mendorong dan menginspirasi para perempuan sehingga akhirnya mereka nekat untuk melakukan aksi terorisme dan radikalisme tersebut. Adapun pengaruh yang berkembang lainnya yakni adanya media sosial yang berdasarkan temuan berkembangnya radikalisme di Indonesia, menunjukkan bahwa media sosial sebagai sumber utama mudahnya penyebaran paham

² Nuraniyah, N., & Ali-Fauzi, I. *Suara yang Terabaikan: Perspektif Gender dalam Studi-studi tentang Kekerasan Terorisme di Indonesia*. Buku Kebebasan, Toleransi dan Terorisme, 2017, 263-292.

³ News Detik, "Perempuan Rawan Terlibat Terorisme", Diakses pada tanggal 17 Mei 2021 jam 21.15 wib.

terorisme dan radikalisme khususnya kepada kaum perempuan.⁴ Hal lain yang juga mendorong maraknya pelaku teror ini dari kaum perempuan juga disebabkan oleh paham feminisme islam yang mulai berkembang di Indonesia dengan menuntut kesamaan dan kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan diberbagai bidang, serta persamaan derajat manusia yang telah di jamin oleh al-Qur'an. Hal inilah yang memicu semangat para kaum perempuan untuk turut aktif sebagai pemeran utama kasus teror di tanah air. Kaum perempuan yang dahulu hanya berperan dibelakang layar dengan hanya membantu dan memberikan dorongan kepada para pelaku teror, tetapi saat ini kaum perempuan juga turut terjun lapangan dengan alasan *jihadul islam* sebagaimana yang diteladkan dilakukan oleh kaum perempuan islam pada zaman Rasulullah SAW.⁵

Tentunya konsep feminisme islam yang mereka pahami telah berbeda konteks dari apa yang diterapkan oleh kaum perempuan zaman Rasulullah. Penafsiran yang salah kemudian dimanfaatkan oleh kaum teroris laki-laki dengan diberikan pemahaman yang melenceng dari ajaran islam dan pada akhirnya mengantarkan kaum perempuan ini kepada jalan yang sesat yang tidak di ridhoi oleh Allah SWT. Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yakni bagaimana sebenarnya konsep feminisme islam mengatur peran perempuan dalam aksi teror di tanah air? dimana menurut "kelompok tertentu" dianggap sebagai *jihad fi sabillah* yang menjadikan agama sebagai alasan terhadap maraknya pelaku aksi teror oleh kaum perempuan, selain itu juga sebagai suatu bentuk gerakan masuknya paham feminisme islam yang dimaknai dengan pemahaman yang keliru. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis sekaligus memberikan tambahan pengetahuan terhadap konsep feminisme islam dalam mengatur peran perempuan yang belakangan ini sering di salah tafsirkan oleh masyarakat. Sehingga tulisan

⁴ Nesa Wilda Musfia. Peran Perempuan Dalam Jaringan Terorisme ISIS Di Indonesia, *Journal of International Relations*, 3 (4), 2017, 174-180

⁵ Shalahuddin, Hendri, "*Tafsir Feminis: Tantangan Terhadap Konsep Wahyu dan Tafsir*". Muhammadiyah Krakatau Steel Cilegon. 2009, 13.

Telaah Feminisme Islam Terhadap Peran Perempuan Pada Aksi Teror Tanah Air

ini dapat memberikan manfaat untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman yang benar dan sesuai dengan syariat islam, meluruskan perspektif sebagai acuan dalam segala tindakan yang dilakukan oleh kaum perempuan terutama mengenai konsep feminisme islam dan peran jihad perempuan dalam islam yang belakangan ini seringkali dikaitkan dengan maraknya aksi teror di tanah air.

Pembahasan mengenai konsep feminisme islam ini sebenarnya bukanlah suatu kajian baru dalam sejarah perkembangan islam hingga saat ini, terutama hubungannya dengan maraknya aksi terorisme yang menjadikan agama sebagai alasan dibalik tabir tindakannya. Adapun beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema besar penulisan penelitian ini yakni sebagaimana yang ditulis oleh NesaWilda Musfia dalam *Journal of International Relations* yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia”. Ia menuliskan mengenai bagaimana jaringan ISIS di Indonesia mulai melibatkan kaum perempuan dalam melancarkan aksinya. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kelompok teroris ISIS di Indonesia ini didasari beberapa alasan yang memotivasi mereka untuk bergabung kedalam kelompok tersebut diantaranya seperti narsistik, fanatic, religious dan psikopatologi. Berikutnya adalah Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama sebagaimana yang di tulis oleh Musdah Mulia, ia mengkaji mengenai “Perempuan Dalam Gerakan Terorisme Di Indonesia” dalam kajiannya ini ia mencoba menguak berbagai hal mengenai keterlibatan perempuan muslim dalam gerakan terorisme di indonesia. Hasil pengkajiannya mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat modus baru dalam aksi terorisme yang menjadikan perempuan sebagai pelaku utamanya dengan menggunakan pendekatan feminis. Kaum perempuan bukan lagi berperan sebagai objek dan korban melainkan mengalami transformasi yang sangat luarbiasa menjadi subjek utama dalam melancarkan aksi teror di tanah air.⁶

Selanjutnya yakni buku yang ditulis oleh Mardety Mardiansyah dengan judul “Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender Dalam

⁶Nesa Wilda Musfia. Peran Perempuan Dalam Jaringan Terorisme ISIS Di Indonesia, *Journal of International Relations*, 3 (4), 2017, 174-180.

Islam” dalam buku tersebut menjelaskan mengenai perlunya ada suatu reformasi dalam penafsiran Al-Qur’an tentang kaum perempuan yang selama ini cenderung merugikan kaum perempuan. Mardety berpendapat bahwa penafsiran Al-Qur’an yang kurang tepatlah dapat menyebabkan kaum perempuan seolah-olah menjadi makhluk nomor dua di dunia. didalam buku tersebut juga dijelaskan mengenai prestasi-prestasi yang dapat di raih oleh para tokoh feminisme islam dalam memainkan perannya dan memaksimalkan kontribusinya.⁷ Dari hasil penelusuran tersebut mengenai pengkajian konsep feminisme islam yang kemudian dikaitkan dengan maraknya aksi teror yang marak terjadi oleh pelaku kaum perempuan belum ada yang menulisnya, sehingga hal ini menjadi ruang kosong untuk menarik ditulis apalagi dengan dihubungkan oleh pemaknaan jihad yang kurang tepat yang selama ini dijadikan alasan pembenar kaum perempuan dalam menjalankan aksi terornya. Meskipun penelitian tersebut memiliki pokok pembahasan yang berbeda tetapi penelitian tersebut dapat membantu melengkapi pemahaman dan dapat dijadikan sebagai salah-satu sumber rujukan.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan model kepustakaan (*library research*) dan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang mengkaji dan menganalisis secara kritis dan komprehensif mengenai keterlibatan perempuan dalam aksi teror yang kemudian dianalisis berdasarkan konsep filsafat hukum feminisme Islam.⁸ Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana keterlibatan kaum perempuan dalam aksi teror di tanah air sebagaimana banyak marak bermunculan belakangan ini.

⁷Mardety Mardiansyah. *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender Dalam Islam*. Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2018, 20.

⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV Media Press, 2021, 52

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Munculnya Feminisme Islam

Istilah Feminisme berasal dari bahasa latin yang memiliki makna perempuan. Menurut Kamla Bhasin feminisme merupakan suatu kesadaran atas penindasan dan pendiskriminasian terhadap hak-hak perempuan dalam masyarakat, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pekerjaan untuk dapat mengubah keadaan yang penuh ketidakadilan tersebut. Sedangkan menurut Yuhana Ilyas feminisme adalah kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat, serta tindakan sadar yang dilakukan untuk dapat mengubah keadaan itu.⁹ Sehingga untuk dapat mendefinisikan feminisme setidaknya ada tiga ciri sebagai berikut; *pertama*, yaitu menyadari akan adanya ketidakadilan gender; *kedua*, meluruskan pemahaman bahwa gender bukan merupakan sifat kodrati yang dimiliki sejak lahir; *ketiga*, adanya keinginan untuk memperjuangkan persamaan hak. Ketiga ciri inilah yang dapat melahirkan gerakan feminisme berkembang di dunia.¹⁰

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan perhal utama yang diperjuangkan oleh kaum feminisme, karena selama ini perempuan banyak mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil karena statusnya sebagai perempuan. Oleh karena itu lahirlah sebuah pergerakan yang memperjuangkan untuk mendapatkan perlakuan keadilan dan kesetaraan gender. Istilah gender sendiri dipahami sebagai sebuah peran, sikap, fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap laki-laki maupun perempuan sebagai suatu konsekuensi dari kehidupan sosial kemasyarakatan tanpa harus membedakan jenis kelamin.¹¹ Sehingga gender dapat dipahami sebagai konsep sosial yang digunakan untuk dapat membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan status sosialnya bukan berdasarkan jenis kelaminnya, sehingga pengertian gender dan seks jelas berbeda. Gender selalu identik dengan konstruk sosial, sedangkan seks selalu identik dengan

⁹ Ilyas Yunahar. *Feminisme dalam kajian tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, 40.

¹⁰ Mardety Mardiansyah. *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender Dalam Islam*. Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2018, 16

¹¹ Helen Tierney. *Woman's Studies Encyclopedia*, Greenwood Press: Enlarged Edition, 1999, 153.

perihal biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelaminnya.

Feminisme pada awal perkembangannya bermula dari sebuah teori atau studi yang lahir dari pemikiran barat yang kemudian berkembang secara global dan mendunia. Masuk kedalam berbagai lini kehidupan masyarakat bahkan dalam bidang teologi sekalipun. Feminisme ini dimulai pada tahun 1800-an dengan jargonnya yang berisi tuntutan kesamaan hak dan keadilan bagi kaum perempuan. Dimana tokoh utama pencetus gerakan ini sebagaimana yang telah dikenal oleh dunia yakni Mary Wollstenecraft yang di jewantahkan melalui karyanya dengan judul *The Vindication Rights of Woman*. Dalam buku ini ia menuliskan bahwasannya secara alamiah perempuan sebenarnya tidaklah lebih rendah daripada laki-laki, banyak hal yang kemudian menjadikan perempuan seolah-olah dianggap lemah, misalnya para perempuan tidak memperoleh banyak pendidikan, Budaya patriarki dll. Oleh Karenanya ia menuliskan dalam karyanya untuk menegakkan keadilan dengan memperlakukan perempuan dan laki-laki dengan setara. Selain itu juga tertulis dalam buku ini bahwasannya pembodohan yang terjadi pada kaum perempuan ini disebabkan karena kebiasaan dan tradisi yang berkembang di masyarakatlah yang menjadikan perempuan sebagai makhluk nomor dua di bawah kaum laki-laki. Pergerakan feminisme ini diawali oleh sekelompok perempuan barat yang kemudian menyebar luas secara global. Pergerakan ini disambut dan mendapatkan banyak dukungan oleh perempuan-perempuan pada saat itu. Perkembangan feminisme ini mengalami banyak pembabakan, misalnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Gadis Arivia dan Martha Rampton.¹²

Dimana gelombang *pertama* dari gerakan feminsime ini diawali dengan para perempuan mulai menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas dengan menuntut kesamaan hak dan keadilan yang pada akhirnya melahirkan adanya Deklarasi Konvensi Hak-Hak Perempuan yang menuntut adanya rumusan terhadap hak asasi bagi kaum perempuan di Seneca Falls. Gelombang *kedua*, pergerakan perempuan

¹² Gadis Ariva. *Filsafat Berspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003, 84-133

Telaah Feminisme Islam Terhadap Peran Perempuan Pada Aksi Teror Tanah Air

ini mulai masuk kedalam ranah akademisi, sehingga mulailah bermunculan berbagai kajian tentang teori-teori keadilan gender serta bagaimana cara mengatasinya. Gelombang *ketiga*, muncul teori perempuan yang lebih mengarah kepada seksualitas dan psikologi perempuan. Sehingga seiring berjalannya waktu maka gerakan feminisme ini mendapatkan pemetaan menjadi suatu paham aliran feminisme yang meliputi, aliran feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme Marxis, feminisme postmodern, feminisme islam, dll.

Gerakan feminisme islam dimulai pada abad ke-19 yang di pelopori oleh tokoh-tokoh intelektual islam dari mesir seperti Muhammad Abduh, Qasim Amin dan Rifa'ah Tahtawi. Hal utama yang diperjuangkan dalam feminisme islam ini yakni mereka menuntut adanya pemberdayaan kaum perempuan dan memberi peluang maupun kesempatan kepada kaum perempuan untuk turut berpartisipasi dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sebagai bagian dari perjuangan dalam turut serta memanjukkan umat islam. Sebagaimana dalam sejarah perjuangan islam tercatat nama-nama para pejuang islam perempuan seperti Aisyah Tamuniah, Zainab Fawwas, Rokeya Sakhwat Hosein yang menurut sejarah dikenal sebagai perintis utama yang mampu menularkan semangat juang dan kesadaran terhadap persoalan gender dan perlunya untuk melakukan perubahan agar tidak selamanya tengkung oleh kultur budaya dan ideologi masyarakat patriarki yang selalu memberikan ketidakadilan dan pendiskriminasian terhadap kaum perempuan.¹³

Feminisme islam ini mulai berkembang pesat pada abad ke-20 dimana gerakan feminisme islam ini diperkuat dengan keyakinan bahwa dalam Al-Quran juga menjamin adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang selama ini selalu dihantui budaya patriarki yang masih diadopsi ketat oleh masyarakat. Pada abad ini perjuangan feminisme islam lebih memfokuskan untuk meluruskan kembali makna atau pemahaman terhadap isi kandungan Al-Qur'an tentang feminisme dalam islam. Sehingga muncullah para tokoh-tokoh yang expert mendalami makna substansial Al-Qur'an agar dapat menafsirkam kedudukan perempuan dalam Al-Qur'an.

¹³ Budy Munawar Rahman. *Islam dan Feminisme*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995, 201

Persoalan yang dihadapi oleh para feminisme islam yakni mengenai posisi dan kedudukan perempuan yang dalam pengkajiannya melahirkan perdebatan dan pandangan yang sangat kontroversial. Hal ini juga di prakarsai munculnya keyakinan terhadap ketidaksetaraan gender dalam tafsir Al-Quran.¹⁴ Oleh karena itu kaum intelektual feminisme islam abad ke-20 mulai melakukan gerakan untuk merespon permasalahan tersebut yakni dengan menciptakan gerakan pembaharuan islam di seluruh dunia islam. Dengan tujuan untuk mengungkap rahasia yang terkandung dalam Al-Qur'an agar dapat mengubah nasib para perempuan dengan menafsirkan Al-Qur'an dari perspektif feminisme. Amina Wadud memperjuangkan adanya persamaan dan kesetaraan gender dalam masyarakat islam. Ia mengkritik adanya perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi terutama dalam lingkungan keluarga yang meliputi talak, poligami, waris dan sanksi dengan menyingkap hubungan gender yang penuh ketidakadilan dalam hukum tersebut. Sehingga ia menggagas untuk mereformasi hukum keluarga tersebut demi terwujudnya keadilan, kesamaan dan kesetaraan gender dalam islam.¹⁵

Sejarah Jihad Perempuan Dalam Islam

Sejarah jihad perempuan dapat kita lihat pada zaman Rasulullah SAW, dimana pada saat itu kaum perempuan diperbolehkan ikut serta dalam peperangan yang sebenarnya konteks ini didominasi oleh kaum laki-laki. Sebagaimana dalam hadis shahih bukhari menjelaskan bahwa pada saat itu kaum perempuan muslim turut serta aktif dalam peperangan terutama dalam hal kesehatan seperti membantu mengobati para pasukan yang terluka di medan perang.¹⁶ Partisipasi perempuan muslim dalam peperangan (jihad) sudah ada sejak dahulu kala, hanya saja keberadaan mereka tidak tercatat secara komprehensif oleh sejarah. Sebenarnya dari beberapa referensi mengatakan bahwa keikutsertaan

¹⁴ Hidayatullah. *Feminist Edges of The Qur'an*, Inggris: oxford University Press, 2014, 34.

¹⁵ Amina Wadud, *Qur'an dan Woman*. Jakarta: Fajar Bakti sdn, 1993, 78-86

¹⁶ Shahih Bukhari, "*Kitab al-Jihad wa as-Syiar; Women's Participation in Jihad along with men*" Labore, 2, 1979, 87.

Telaah Feminisme Islam Terhadap Peran Perempuan Pada Aksi Teror Tanah Air

kaum perempuan dalam menemani suaminya ketika sedang berperang sudah dilakukan. Biasanya peran perempuan berada di garis belakang batas peperangan yang bertugas untuk memberi semangat kepada suami saat hendak berperang, menjaga korban perang yang terluka dan melucuti senjata para musuh yang terbunuh. Kemudian sebagaimana menurut Syed melihat bahwa umat Islam juga menerapkan hal ini. Dimana kaum perempuan selalu mengikuti kaum laki-laki (suami) dalam jihadnya.¹⁷

Shahih Bukhari dalam kitabnya yang bernama “Kitab ath-Thibb” dimana di dalamnya menceritakan tentang Rabi’ bersama para kaum perempuan lainnya yang merupakan anak perempuan dari Mu’adz dimana ia selalu membawa para tentara perang yang terluka di medan ke Madinah untuk diobati, ini terjadi pada saat perang Uhud pada waktu itu.¹⁸ Selain itu juga terdapat dalam Abu Daud bahwasanya Umm Raqidah menyediakan paviliun untuk menampung dan mengobati pasukan-pasukan yang terluka di medan perang.¹⁹ Inilah sekilas kisah kaum perempuan yang berkontribusi di balik medan tempur yang menunjukkan peran kaum perempuan yang juga berkontribusi besar dalam berjihad di jalan Allah pada saat itu.

Selain itu juga terdapat kisah kaum perempuan yang juga turut terjun langsung di medan pertempuran seperti halnya di lakukan oleh Syafi’ah (Bibi Rasulullah SAW) yang mendapatkan julukan perempuan pertama yang mampu menunjukkan keberaniannya dengan membunuh orang Yahudi yang berusaha untuk membocorkan keberadaan kaum perempuan dan anak-anak dari persembunyian pada saat itu. Sehingga ia berani keluar dari banteng untuk membunuhnya dengan menggunakan galah tenda. Contoh lainnya yang pernah terjadi pada masa Khalifah Rasyidin yakni sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Aisyah istri Rasulullah dalam memimpin perang Jamal atau yang biasa dikenal

¹⁷ Allama Syed S. N. *Heroic Deeds Of Muslim Woman*. Islamabad: Independently Published, 2019, 2-3.

¹⁸ Karmawan. Jihad Perempuan dalam Tradisi Makna. *Jurnal Islamika* 12 (2), 2020, 19.

¹⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, 33.

dengan sebutan Perang Unta pada saat itu.²⁰ Selain itu juga dari pihak lawan dikenal juga nama Hindun binti Uthbah istri dari Abu Sufyan yang pernah memimpin perang dengan pasukan empat belas sampai lima belas kaum perempuan mekkah ke medan peperangan pada saat perang uhud, dan kemudian ia masuk islam dan kembali ikut serta dalam perang yamuk pada saat itu.

Kontribusi kaum perempuan dalam peperangan pada saat itu tidak hanya dilakukan oleh perempuan arab saja, akan tetapi juga di terapkan oleh kaum perempuan muslim lainnya seperti halnya di india sebagaimana yang dilakukan oleh Gul Bahisyt ia dengan penuh keberanian memimpin tentara Alaudin melawan Raja Jalore. Ia berhasil mengepung benteng dari Raja Jalore, sayangnya ketika peperangan hampir dimenangkan ia jatuh sakit dan meninggal. Namun peperangan tersebut tetap dimenangkan dibawah komando kamaluddin yang merupakan salah satu jenderal Alauddin, Dari sekian peristiwa diatas dapat kita lihat bahwa peran perempuan dalam jihad sangat penting keberadaanya. Meskipun pada saat itu tidak diwajibkan oleh Rasulullah SAW.²¹ Tentunya berbeda jika kita lihat konsep jihad pada masa sekarang ini yang mana lebih menekankan pada persoalan melawan ketidakadilan, kesetaraan gender dan persamaan hak yang harus dimiliki kaum perempuan.

Pemaknaan Jihad Bagi Terorisme Perempuan

Keberadaan terorisme perempuan di tanah air sebagian besar karena alasan agama, pemahaman yang salah mengenai agama dapat membawanya kejalan yang sesat dan akhirnya terpapar islam radikal. Salah satu ajaran yang di yakini oleh para penganut islam radikal ini yakni halal baginya membunuh orang non muslim dan memiliki kewajiban untuk bersama-sama menegakkan Negara islam dengan

²⁰ Agwinanda Afina. “Dinamika Peran Aisyah Radiyallahu ‘Anha dalam perang jamal (Perspektif Siah-Sunni)”. *Thesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2018, 5.

²¹ Karmawan. Jihad Perempuan dalam Tradisi Makna. *Jurnal Islamika* 12 (2), 2020, 19.

Telaah Feminisme Islam Terhadap Peran Perempuan Pada Aksi Teror Tanah Air

melalui jihad untuk menegakkan keadilan.²² Pemahaman mengenai jihad yang tidak komprehensif akan mudah di doktrin dengan dibelokkan kepada pemahaman yang salah. Mereka meyakini bahwa saat ini seluruh umat muslim sedang tertindas, oleh karena itu perlu adanya jihad untuk menumpasnya, meskipun dengan cara membunuh. Jihadlah yang mereka yakni untuk membela islam. Dimana semua musuh umat islam disebut *thagut*. Paham islam radikal ini tentunya sangat berbahaya karena mereka akan menghalalkan segala cara atas nama agama yang mana ujung-ujungnya tindakan-tindakan yang dilakukan akan mengarah kepada tindakan terorisme.

Terorisme sendiri dalam pengertian barat merupakan suatu kegiatan yang mendatangkan unsur kejahatan dan berdampak bahaya bagi keselamatan hidup umat manusia dan melanggar hukum. Adapun ciri-ciri dari tindakan terorisme ini meliputi: Tindakan tersebut mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan dapat mempengaruhi penyelenggaraan Negara dengan berbagai tindakan penculikan dan pembunuhan. Menurut Fathali M. Moghaddam, menyebutkan terdapat beberapa tahapan bagi kaum islam radikal hingga menjadi pelaku terorisme. Pertama, keyakinan bahwa mereka adalah golongan yang terpinggirkan, teraniaya dan perlu untuk dilakukan tindakan perubahan untuk mengakhiri kondisi tersebut. Kedua, pentingnya untuk memberikan pelajaran kepada mereka kaum kafir (menurut perspektif mereka) yang biasa di sebut sebagai thagut. Ketiga, Keyakinan bahwasannya terorisme inilah merupakan cara yang paling tepat dan cepat untuk mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu para kaum terorisme ini mempercayai bahwa tindakan jihad ini merupakan tindakan untuk menjadi syahid.

Istilah jihad ini berasal dari bahasa arab *jahada-yajhudu-jahdan* yang memiliki makna kesungguhan atau kelapangan. Jihad berfungsi sebagai *masdar* dan *jahada* yang memiliki makna berusaha menghabiskan segala daya kekuasaan, baik berupa perkataan maupun perbuatan.²³ Sedangkan dari segi bahasa jihad merupakan penyeruan terhadap yang makruf dan

²² Musdah Mulia, Perempuan dalam gerakan terorisme di indonesia, *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 12 (1), 2018, 90.

²³ Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad ibn Mukram al-Anshari, *Lisan al-Arab, Jilid III*, Kairo: Dar al-Misriyyah wa al-Tarjemah, t.th: 109.

pengecahan kepada yang mungkar baik berupa penyerangan, pembunuhan, peperangan, penaklukan, menahan hawa nafsu dan yang lainnya. Kata jihad ini biasanya muncul ketika terjadi suatu tindakan kekerasan. Sehingga hal ini menjadikan kesalahpahaman dalam menafsirkan jihad sebagai suatu tindakan yang kekerasan, perjuangan fisik, dan perlawanan bersenjata. Hal ini pula ditambah masalah dengan terjemahan yang keliru terhadap ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai jihad. Jika kita kembalikan kepada sejarah jihad yang pernah dilakukan terhadap orang-orang kafir pada saat itu sebenarnya bukan dengan alasan kekufuran atau ketidaksediaan dalam memeluk agama islam, akan tetapi lebih kepada penganiayaan yang mereka lakukan terhadap hak asasi manusia orang lain untuk dapat memeluk agama yang dipercayainya pada saat itu.

Pada hakikatnya islam tidak menghendaki adanya peperangan, dalam islam hanya diperbolehkan berperangan dalam rangka melakukan pembelaan, karena umat islam dilarang mencari musuh, serta dilarang untuk memerangi kelompok lain yang ingin hidup berdampingan dengan islam.²⁴ Oleh karena itu akan menjadi suatu konsep yang keliru jika memerangi orang-orang yang dianggap sebagai musuhnya dengan menggunakan dalih jihad dengan harapan menjadi golongan orang-orang *syahid fi sabillab*. Hal ini marak sekali di praktekkan di tanah air dimana mereka melakukan tindakan bunuh diri yang kemudian mengharap mati syahid, dimana ajaran islam mengharamkan tindakan bunuh diri. Pemaknaan mengenai jihad dalam islam ini memiliki berbagai macam penafsiran yang mana tidak jarang banyak masyarakat dengan mudah memaknai istilah jihad semata-mata untuk dijadikan sebagai alasan pembenar dari tindakan yang dilakukannya yang justru melenceng dari hakikat makna jihad itu sendiri. Hal inilah kemudian yang menjadikan pemahaman yang salah di masyarakat dimana jihad selalu identik dengan kekerasan, teror dan suasana yang mencekam. Sehingga ini sangatlah bertolak belakang dengan makna sesungguhnya, dimana jihad ini merupakan suatu upaya untuk mencapai

²⁴ Harahap, Saddam Husein. Perang dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Terhadap Ayat-Ayat Al-Qital). *Thesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2016, 2.

Telaah Feminisme Islam Terhadap Peran Perempuan Pada Aksi Teror Tanah Air

kebaikan dengan sungguh-sungguh dalam membela agama islam dengan segenap harta benda, jiwa dan raga.

Sehingga dapat dilihat bahwasanya makna jihad dalam Al-Quran mengandung makna bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan, apabila seseorang yang berilmu, maka ia dapat berjihad dengan menggunakan ilmunya, seorang guru dapat berjihad dengan mendidik dan mengajarkan ilmu dengan baik, pemimpin dapat berjihad dengan keadilannya serta dalam banyak bidang lainnya. Sehingga jihad ini memiliki tujuan antara lain yakni untuk mendapatkan rahma Allah SWT, maghfirah dan ridhaNya, menyebarkan dakwah dan pembebasan manusia dari peribadatan kepada selain Allah, meneguhkan kaum mukmin, menolak kezaliman dan menolong kaum mustadh'afin, karena sesungguhnya agama islam merupakan agama yang damai yang senantiasa mengajarkan kasih sayang dan cinta terhadap sesama makhluk hidup.

Menyoal Peran Perempuan Dalam Aksi Teror Tanah Air

Keterlibatan perempuan dalam aksi teror ditanah air menjadikan kedudukan perempuan sebagai polemik baru ditengah-tengah masyarakat, tidak sedikit pula yang melihat peranan perempuan sebagai subyek yang berbahaya namun banyak juga yang melihat bahwa perempuan hanyalah korban dalam setiap misi berbahaya yang direncanakan oleh teroris. Dalam pandangan filsafat keterkaitan perempuan dalam aksi teror dapat ditelusuri dari aliran Feminisme islam yang menghendaki kedudukan perempuan secara sama sehingga perempuan melakukan gerakan gerakan untuk mendongkrak eksistensinya.²⁵ Feminisme itu sendiri merupakan suatu gerakan perempuan yang lahir pada pencerahan eropa dengan motif menuntut emansipasi atau kesamaan dan hak dan keadilan dengan laki-laki. Hal mendasar dari pandangan ini adalah untuk mendobrak tatanan hukum yang timpang karena dunia yang terlampau patriarki, mereka meyakini bahwa sejarah ditulis berdasarkan sudut pandang laki-laki sehingga tidak merefleksikan peranan kaum perempuan dalam penyusunan sejarah, misi utama dari aliran ini adalah menuntut kesetaraan untuk

²⁵ Indah Dwiprigitaningtias Dan Yuniar Rahmatiar, *Perempuan Dan Kekuasaan Dihubungkan Dengan Feminist Legal Theory*”, *Jurnal Justisi Hukum* 5 (1), 2020, 54.

mendapatkan hak yang sama baik dalam hal pendidikan, berpolitik, hak atas milik dan pekerjaan.²⁶ Pada mulanya, gerakan pemikir feminis ini ditujukan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan, Sebagaimana Marry Wollstonecraft yang memperjuangkan hak-hak perempuan agar memiliki hak setara dengan kaum laki-laki di bidang politik, pendidikan, dan lapangan pekerjaan.

Namun seiring perkembangan zaman doktrinasi terorisme terhadap perempuan menjadikan perempuan tidak hanya menjadi pelaku yang bergerak di belakang layar namun juga berperan aktif sebagai tokoh utama dalam aksi teror. Hal ini disebabkan karena Feminis dianggap sebagai kelompok yang dapat memegang teguh loyalitas dan kepatuhannya serta paling mudah percaya dan taat pada segala sesuatu. Muaranya perempuan dapat dengan mudah disalahgunakan untuk kepentingan pragmatis dengan memanfaatkan kehadiran perempuan sebagai pembantu, penolong, perekrut dan otak utama dalam setiap aksi teror. Alhasil banyak perempuan yang nekat turun untuk melakukan aksi penyerangan secara langsung dengan menggunakan senjata dengan berbagai cara salah satunya melalui aksi bom bunuh diri.

Secara yuridis Terorisme sebagai *extra ordinary crime* menjadi suatu perbuatan yang membutuhkan penanganan khusus karena menyangkut keselamatan orang banyak, hal ini dapat diketahui dalam rumusan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tindak pidana terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. (UU No 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme). Dari pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) yang terorganisir dan

²⁶ Savitri, N. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama, 2008, 43.

Telaah Feminisme Islam Terhadap Peran Perempuan Pada Aksi Teror Tanah Air

bersifat sistemik karena tidak mungkin dilakukan secara individu.²⁷ Meskipun dalam Undang-Undang Terorisme tidak secara eksplisit mengklasifikasikan pelaku teror berdasarkan gendernya namun cukup mengagetkan ketika kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime* dapat dilakukan oleh seorang perempuan yang memiliki kesan lembut, dan penuh kasih sayang, terhadap persoalan tersebut kita harus mampu melihat secara holistik dari berbagai sisi untuk memberikan penilaian secara obyektif. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perempuan terlibat aktif dalam aksi teror diantaranya.²⁸ *Pertama*, faktor jejak kekerabatan.

Aspek jejak kekerabatan menjadi salah satu penyebab maraknya pelaku aksi teror oleh perempuan, dimana kaum teroris membangun jaringan melalui jalur kekarabatan, pertemanan, dan bahkan perkawinan. Hal ini kemudian memberikan ruang bagi para teroris untuk memanfaatkan peran perempuan dalam melancarkan setiap aksinya, ditambah dengan budaya patriarki yang selalu memposisikan perempuan di bawah laki-laki. Salah satu contoh yang pernah ramai adalah penangkapan Munifatun karena telah turut serta menyembunyikan suaminya sebagai pelaku aksi teror.

Kedua, faktor stereotip gender. Stereotip gender memposisikan perempuan sebagai seorang yang mempunyai karakter yang penuh kasih dengan kepribadiannya yang dianggap lebih efektif dan efisien dalam hal mencari informasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Dalam konteks ini perempuan diposisikan sebagai pemain di belakang layar, yang hanya turut serta membantu melancarkan misi dari para aksi teror. Seperti halnya Putri Munawaroh yang tertangkap karena membantu menyembunyikan gembong teroris.

Ketiga, pemahaman agama yang keliru, faktor ini merupakan faktor mayoritas yang paling banyak mempengaruhi seseorang untuk memantapkan diri terlibat aktif dalam gerakan terorisme, Pada mulanya para pelaku aksi teror dilatarbelakangi pemahaman agama yang keliru, mereka terpengaruh dengan iming-iming kenikmatan surga yang bisa didapatkan dengan cara yang instan, sehingga menghalalkan berbagai

²⁷ Geoffrey Roberston. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan; Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Gobal*, Jakarta: Komnas Ham, 2002, 416.

²⁸ Febryorita dkk, Motivasi Wanita Sebagai Pelaku Aksi Terorisme Di Indonesia, *Jurnal Peperangan Asimetris*. 6 (1), 2020, 24-25.

cara termasuk melalui cara kekerasan dan ekstrimisme atas nama menegakkan hukum agama.

Hal inilah yang kemudian menjadikan doktrinasi teologi yang salah mengakar kuat kepada setiap pelakunya. Seperti aksi penyerangan Mabes Polri oleh Zakiya Aini dengan membawa aigun sebagai senjata yang diduga kuat terpapar paham radikalisme yang mengatasnamakan agama. Dengan demikian peran perempuan bukanlah aktor utama karena bukan bagiandari pengatur serangan melainkan sebagai wayang yang tergantung bagaimana dalang memosisikannya, perempuan hanyalah korban dari ideologi orang-orang disekitarnya termasuk suami dan keluarganya, korban indoktrinasi agama, korban stigmatisasi dari masyarakat, korban media sosial, serta korban dari akses konflik yang seringkali memosisikan perempuan di bawah kekuasaan patriarki. Atau bisa juga sebagai wujud ekspresi ketidakadilan yang dirasakan perempuan terhadap setiap kebijakan dan segala bentuk peraturan yang mendekriminasi perempuan, seperti misalnya UU Pornografi, Perda tentang kewajiban berjilbab, peraturan tentang larangan keluar malam tanpa disertai mahram, serta adanya perda mengenai larangan prostitusi yang hanya mengarah kepada perempuan sebagai subyek hukumnya. Ditambah merebaknya organisasi kemasyarakatan atau LSM Islam yang visi misinya cenderung mengeksploitasi dan mengkriminalkan perempuan.²⁹ Sehingga di posisi inilah sebenarnya perempuan hanyalah korban yang dimanfaat oleh para pelaku aksi teror kaum laki-laki.

Dengan demikian, pemahaman konsep kesetaraan dalam feminisme terkait emansipasi dan kesetaraan gender sejatinya mengarah kepada hal positif, mandiri dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan untuk meneguhkan eksistensi perempuan yang bisa bertindak dan melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh laki-laki bukan pada suatu penghancuran image perempuan sebagaimana yang disalah artikan oleh para kaum terorisme.

²⁹ Musdah Mulia, Perempuan dalam gerakan terorisme di Indonesia, *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 12 (1), 2018,12.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam aksi teror di tanah air merupakan bagian dari konsep feminisme Islam yang disalahgunakan dalam penerapannya. Pemaknaan terhadap teks rumusan feminisme Islam yang tidak diikuti dengan pemahaman secara konteks mengakibatkan aliran ini telah keluar dari khittahnya untuk memajukan peranan dan partisipasi perempuan dalam pembentukan peradaban perempuan yang positif bukan justru sebaliknya. Namun demikian stigma yang salah terhadap konsep feminisme Islam inilah yang kemudian menjadi celah dan dimanfaatkan bagi kaum laki-laki untuk memasukkan peranan perempuan dalam pusaran aksi teror yang pada akhirnya menyebabkan maraknya perempuan menjadi pelaku utama dalam aksi teror di tanah air. Sehingga keterlibatan perempuan dalam aksi teror ini sebenarnya hanyalah sebagai korban dari para pelaku aksi teror kaum laki-laki.

Daftar Pustaka

- Alimatul dalam *Diskusi Public VirtueResearch Institute*, yang diselenggarakan secara daring, Minggu 4 April 2021. <https://cn.noitcirtsjut4fuji.site/80.html>
- Allama Syed S. N. 2019. *Heroic Deeds Of Muslim Woman*. Islamabad: Independently Published: 2-3. <https://www.bookdepository.com/Heroic-deeds-Muslim-Women-Allama-Syed-Sulaiman-Nadwi/9781675508299>
- Amina Wadud. 1993. *Qur'an dan Woman*. Jakarta: Fajar Bakti sdn: 78-86.
- Agwinanda Afina. 2018. "Dinamika Peran Aisyah Radiyallahu 'Anha dalam perang jamal (Perspektif Siah-Sunni)". *Thesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang*: 5. <http://repository.unissula.ac.id/13573/>
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti : 68-69.
- Budy Munawar Rahman. 1995. *Islam dan Feminisme*. Surabaya: Risalah Gusti: 201.
- Farid Naya. 2015. Mengungkap Makna dan Tujuan Jihad dalam Syariat Islam. *Jurnal Tabkim*. 11 (2): 99. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/19>

Febryorita dkk, 2020, Motivasi Wanita Sebagai Pelaku Aksi Terorisme Di Indonesia, *Jurnal Peperangan Asimetris*. 6 (1): 24-25. <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/view/529>

Gadis Ariva. 2003. *Filsafat Berspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan: 84-133.

Geoffrey Roberston. 2002. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan; Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Gopal*, Jakarta: Komnas Ham: 416.

Harahap, Saddam Husein. 2016. Perang dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Terhadap Ayat-Ayat Al-Qital). *Thesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*: 2. <http://repository.uinsu.ac.id/1856/>

Helen Tierney. 1999. *Woman's Studies Encyclopedia*, Greenwood Press: Englarged Edition:153.

Hidayatullah. 2014. *Feminist Edges of The Qur'an*, Inggris: oxford University Press: 34.

Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad ibn Mukram al-Anshari, *Lisan al-Arab, Jilid III*, Kairo: Dar al-Misriyyah wa al-Tarjemah, t.th: 109.

Indah Dwiprigitaningtias Dan Yuniar Rahmatiar, 2020, Perempuan Dan Kekuasaan Dihubungkan Dengan Feminist Legal Theory", *Jurnal Justisi Hukum* 5 (1).

<https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/1270/999>

Ismail Hasani dan Bonar Tigor. 2010. *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Beragama/ Berkeyakinan*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Stara: 19.

Karmawan. 2020. Jihad Perempuan dalam Tradisi Makna. *Jurnal Islamika* 12 (2):

19. <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/ISLAMIKA/search?subject=Jihad%2C%20perang%2C%20perempuan>

Mardety Mardiansyah. 2018. *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender Dalam Islam*. Jakarta: PT. Lontar Digital Asia: 16.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2012, *Shabih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Musdah Mulia, 2018, Perempuan dalam gerakan terorisme di Indonesia, *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 12 (1). <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/136>

Telaah Feminisme Islam Terhadap Peran Perempuan Pada Aksi Teror Tanah Air

- Nuraniyah, N., & Ali-Fauzi, I. 2017. *Suara yang Terabaikan: Perspektif Gender dalam Studi-studi tentang Kekerasan Terorisme di Indonesia*. Buku Kebebasan, Toleransi dan Terorisme, 263-292. <https://media.neliti.com/media/publications/217524-peran-perempuan-dalam-jaringan-terorisme.pdf>
- Savitri, N. 2008. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama: 43.
- Shahih Bukhari. 1979. “*Kitab al-Jihad wa as-Syar; Women’s Participation in Jihad along with men*” Labore, , 2 (87). <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10576100500180212>
- UU No 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme.
- Shalahuddin, Hendri. 2009. “*Tafsir Feminis: Tantangan Terhadap Konsep Wahyu dan Tafsir*”. Muhammadiyah Krakatau Steel Cilegon.
- Ilyas Yunahar. 1997. *Feminisme dalam kajian tafsir Al-Qur’an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 40.
- Nesa Wilda Musfia. 2017. Peran Perempuan Dalam Jaringan Terorisme ISIS Di Indonesia, *Journal of International Relations*, 3 (4); 174-180. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/17849>
- Fokus Tempo, “Perempuan di pusaran aksi teror tanah air”. Diakses pada tanggal 17 Mei 2021 jam 20.01 wib. <http://fokus.tempo.co/read/1449127/perempuan-di-pusaran-aksi-teror-tanah-air>.
- News Detik, “Perempuan Rawan Terlibat Terorisme”, Diakses pada tanggal 17 Mei 2021 jam 21.15 wib. <https://news.detik.com/berita/d5518766/perempuan-rawan-terlibat-terorisme-ini-analisis-kementrian-ppa>